

MANAJEMEN RISIKO

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 10; 4 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Pimpinan Instansi perlu menetapkan Strategi Manajemen Risiko terintegrasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 28/1999; PP 60/2008; Perpres 26/2020; PerkaBPK PER-688/K/D4/2012; Persekjen 06/SEKJEN/2012; Persekjen 6/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam peraturan ini diatur mengenai Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI yang tepatnya berada pada bagian lampiran peraturan ini. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses Manajemen Risiko dimulai dari komunikasi dan konsultasi hingga pemantauan dan tinjauan. Kategori risiko terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Risiko Penerimaan, Risiko Belanja, Risiko Pembiayaan, Risiko Strategi, Dan Risiko Fraud.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021 dengan penetapan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021
- Peraturan ini diterbitkan untuk mencabut Persekjen 6/2018
 - Lamp: 30 hlm.